



PENGADILAN TINGGI BANDUNG

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

**TRIWULAN III
2023**

**Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan
Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik
Dan
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Nomor 04 Tahun 2023**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017
Dan
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Nomor 04 Tahun 2023

Disahkan di Bandung
Pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023



Ketua Pengadilan Tinggi Bandung,

ttd

Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH., MH.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas terselesaikannya Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dan tolak ukur tingkat pencapaian sasaran atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan ini memuat hasil Survei Persepsi Anti Korupsi mengenai pelayanan yang diberikan pada Pengadilan Tinggi Bandung kepada masyarakat pengguna pengadilan. Survei ini berisikan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Tinggi Bandung, yang dikumpulkan dengan cara memberikan kuesioner pada setiap pengguna pengadilan.

Pelaksanaan survei ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023.

Survei dilaksanakan pada Periode 1 Juli 2023 sampai dengan 30 September 2023. Hasil dari survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan mengetahui kekurangan-kekurangan dalam memberikan pelayanan prima terhadap pengguna pengadilan.

Laporan ini masih memerlukan perbaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggara negara, sehingga laporan ini sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan. Semoga laporan ini dapat berguna bagi segenap warga pengadilan serta dalam penyempurnaan pelayanan pengguna pengadilan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 2 Oktober 2023

Tim Survei Pengadilan Tinggi Bandung,

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
Bab I. KUISIONER SURVEI	1
Bab II. METODOLOGI SURVEI	
A. Kriteria Responden	3
B. Metode Pencacahan	3
C. Metode Pengolahan Data dan Analisis	4
BAB III. PENGOLAHAN SURVEI	
A. Analisis Hasil Survei	6
B. Tindak Lanjut Hasil Survei	11
BAB IV. DATA SURVEI	
A. Data Responden	13
B. Data Dukung Lainnya	16
RUJUKAN	34

DAFTAR TABEL

<i>No. Tabel</i>		<i>Halaman</i>
1.	Kategori Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	5
2.	Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Item/Indikator Pengukuran Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung	6
3.	Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Manipulasi Peraturan	7
4.	Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Penyalahgunaan Jabatan	7
5.	Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Menjual Pengaruh	8
6.	Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Transaksi Biaya	8
7.	Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Biaya Tambahan	8
8.	Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Hadiah	9
9.	Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Transparansi Biaya	9
10.	Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Percaloan	10
11.	Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Perbuatan Curang	10
12.	Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Unsur: Transaksi Rahasia	10
13.	Monitoring dan Tindak Lanjut	12
14.	Karakteristik Responden menurut Umur	13
15.	Karakteristik Responden menurut Jenis Kelamin	13
16.	Karakteristik Responden menurut Pendidikan	14
17.	Karakteristik Responden menurut Jenis Pekerjaan	15
18.	Karakteristik Responden menurut Jenis Layanan	15

DAFTAR GRAFIK

<i>No. Grafik</i>		<i>Halaman</i>
1.	Karakteristik Responden menurut Umur	13
2.	Karakteristik Responden menurut Jenis Kelamin	14
3.	Karakteristik Responden menurut Pendidikan	14
4.	Karakteristik Responden menurut Jenis Pekerjaan	15
5.	Karakteristik Responden menurut Jenis Layanan	16

BAB I

KUISIONER SURVEI

Focus pembangunan Zona Integritas sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 tertuju pada dua sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut diukur salah satunya melalui komponen hasil berupa Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan terhadap pengguna layanan (pemangku kepentingan) yang telah selesai menerima layanan yang dalam hal ini adalah aparaturnya pengadilan negeri di wilayah Jawa Barat.

Kuisisioner Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) mengacu pada Peraturan Menpan RB tersebut, dimana pertanyaan survei mencakup persepsi anti korupsi yang meliputi variable-variabel :

1. Manipulasi Peraturan
2. Penyalahgunaan Jabatan
3. Menjual Pengaruh
4. Transaksi Biaya
5. Biaya Tambahan
6. Hadiah
7. Transparansi Biaya
8. Percaloan
9. Perbuatan Curang
10. Transaksi Rahasia

Pertanyaan-pertanyaan dalam kuisisioner dibuat dengan bahasa yang sederhana sehingga responden dengan mudah memahami maksud pertanyaan ataupun pernyataan yang diajukan dan menjawab sesuai dengan pengalaman atas layanan yang telah selesai diterima dari Pengadilan Tinggi Bandung.

Disamping pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut komponen-komponen anti korupsi di Pengadilan Tinggi Bandung, responden diminta juga memberikan data tentang diri diantaranya usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan dan juga nomor telepon/WA yang bisa dihubungi. Hal ini

berkaitan dengan kesinambungan pelaksanaan survei persepsi anti korupsi yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Responden dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini adalah penerima layanan Pengadilan Tinggi Bandung yang terdiri dari aparatur pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung. Persepsi anti korupsi berkaitan dengan proses penyelesaian perkara baik perdata, pidana maupun tipikor serta layanan kesekretariatan/umum. Hal ini selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Bandung (sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia).

B. Metode Pecacahan

1. Sampel

Data survei diambil menggunakan alat pengumpul data yaitu Aplikasi SiSuper Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan alamat link <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/097500>.

Responden merupakan masyarakat yang telah menerima layanan di Pengadilan Tinggi Bandung.

2. Variabel pengukuran

- a. Manipulasi Peraturan
- b. Penyalahgunaan Jabatan
- c. Menjual Pengaruh
- d. Transaksi Biaya
- e. Biaya Tambahan
- f. Hadiah
- g. Transparansi Biaya
- h. Percaloan
- i. Perbuatan Curang
- j. Transaksi Rahasia

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Dalam pelaksanaan survei ini data yang diperoleh dari pengisian survei pada aplikasi SiSuper Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dengan alamat <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/097500>.

Kesepuluh unsur tersebut diatas, selanjutnya disusun kedalam kuesioner dengan 10 item/indikator, dengan empat option jawaban. Adapun skor/penilaiannya menggunakan skala Likert, yaitu skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang terhadap suatu jenis layanan publik. Tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan atau jawaban atas pertanyaan diberi skor 1 sampai dengan 4.

Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuisisioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/sangat puas sampai dengan tidak baik/tidak puas.

Pembagian jawaban dibagi dalam 4 katagori, yaitu :

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2
3. Baik, diberi nilai persepsi 3
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Nilai penimbang setiap unsur pelayanan dalam survei kepuasan masyarakat sama dengan menggunakan rumus :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai tertimbang

Untuk memperoleh nilai SPAK digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus :

$$\text{SPAK} = \frac{\text{Total dari Nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai tertimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SPAK yaitu antara 25 - 100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus :

$$\text{SPAK Unit layanan} \times 25$$

Sehingga diperoleh kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Tinggi Bandung ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1.
Katagori Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

No	Mutu Pelayanan (Kinerja Unit Pelayanan)	Nilai		
		Interval Konversi	Interval	Persepsi
1.	A (Bersih dari Korupsi)	88,31 - 100,00	3,5324 - 4,00	4
2.	B (Cukup Bersih dari Korupsi)	76,61 - 88,30	3,0644 - 3,532	3
3.	C (Kurang Bersih dari Korupsi)	65,00 - 76,00	2,60 - 3,064	2
4.	D (Tidak Bersih dari Korupsi)	25,00 - 64,99	1,00 - 2,5996	1

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

Sampai batas waktu yang ditetapkan (Triwulan III Tahun 2023), responden yang mengisi survei melalui aplikasi SiSuper Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebanyak 256 yang terdiri dari berbagai kalangan yang telah selesai mendapat pelayanan di Pengadilan Tinggi Bandung.

Berdasarkan hasil analisis data hasil survei maka Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung sebesar **99,19 %** yang berada pada kategori “**A**” (pada interval 88,31 - 100,00). Sementara Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar **3,97** dengan katagori persepsi korupsi “**A**” artinya “**Bebas dari Korupsi**”.

Adapun target capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Tinggi Bandung yang telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar **95 %**.

Tabel 2

Rata-rata skor dan peringkat pada setiap item/indikator pengukuran indeks persepsi korupsi layanan Pengadilan Tinggi Bandung

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	3,9883	Bersih dari Korupsi	4
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,0000	Bersih dari Korupsi	1
3	Menjual Pengaruh	3,9727	Bersih dari Korupsi	7
4	Transaksi Biaya	3,9414	Bersih dari Korupsi	8
5	Biaya Tambahan	3,9023	Bersih dari Korupsi	10
6	Hadiah	3,9258	Bersih dari Korupsi	9
7	Transparansi Biaya	3,9766	Bersih dari Korupsi	6
8	Percaloan	3,9922	Bersih dari Korupsi	2
9	Perbuatan Curang	3,9844	Bersih dari Korupsi	5
10	Transaksi Rahasia	3,9922	Bersih dari Korupsi	3

Hasil IPK di atas, terdiri dari akumulasi penilaian pada sepuluh unsur indikator, selanjutnya pada bagian ini disajikan analisis terhadap masing-masing ke sepuluh unsur item/indikator yakni sebagai berikut :

1. Manipulasi Peraturan

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,9883 berada pada interval skor 3,5324 – 4,00 kategori “Bersih dari Korupsi”. Dengan demikian

Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada kategori “A” (Bersih dari Korupsi) pada Unsur Manipulasi Peraturan.

Adapun hasil jawaban kuesioner pada Unsur Manipulasi Peraturan secara ringkas disajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 3

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur: Manipulasi Peraturan

2. Penyalahgunaan Jabatan

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4,0000 berada pada interval skor 3,5324 – 4,00 kategori “A”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi berada pada kategori “Bebas dari Korupsi” pada Unsur Penyalahgunaan Jabatan.

Adapun hasil jawaban pada Unsur Penyalahgunaan Jabatan secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Penyalahgunaan Jabatan

3. Menjual Pengaruh

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,9727 berada pada interval skor 3,5324 – 4,00 kategori “A”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi berada pada kategori “Bebas dari Korupsi” pada Unsur Menjual Pengaruh.

Adapun hasil analisis pada Unsur Menjual Pengaruh secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Menjual Pengaruh

4. Transaksi Biaya

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,9414 berada pada interval skor 3,5324 – 4,00 kategori “A”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi berada pada kategori “Bersih dari Korupsi” pada Unsur Transaksi Biaya.

Adapun hasil analisis pada Unsur Transaksi Biaya secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Transaksi Biaya

5. Biaya Tambahan

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,9023 berada pada interval skor kategori 3,5324 – 4,00 “A”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi berada pada kategori “Bersih dari Korupsi” pada Unsur Biaya Tambahan.

Adapun hasil analisis pada Unsur Biaya Tambahan secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Biaya Tambahan

6. Hadiah

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,9258 berada pada interval skor kategori 3,5324 – 4,00 “A”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi berada pada kategori “Bersih dari Korupsi” pada Unsur Hadiah.

Adapun hasil analisis pada Unsur Hadiah secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 8
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Hadiah

7. Transparansi Biaya

Hasil analisis diperoleh rata- rata skor sebesar 3,9766 berada pada interval skor 3,0644 - 3,532 kategori “A”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi berada pada kategori “Bersih dari Korupsi” pada item atau indikator Transparansi Biaya.

Adapun hasil analisis pada unsur Transparansi Biaya secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Transparansi Biaya

8. Percaloan

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,9922 berada pada interval skor 3,5324 - 4,00 kategori “A”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi berada pada kategori “Bersih dari Korupsi” pada Unsur Percaloan.

Adapun hasil jawaban kuesioner pada Unsur Percaloan secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

9. Perbuatan Curang

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,9844 berada pada interval skor 3,5324 - 4,00 kategori “A”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi berada pada kategori “Bebas dari Korupsi” pada Unsur Perbuatan Curang.

Adapun hasil analisis pada kuesioner Perbuatan Curang secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Perbuatan Curang

10. Transaksi Rahasia

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,9922 berada pada interval skor 3,5324 - 4,00 kategori “A”. Dengan demikian Indeks Persepsi Korupsi berada pada kategori “Bersih dari Korupsi” pada Unsur Transaksi Rahasia.

Adapun hasil analisis pada kuesioner Transaksi Rahasia secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur : Transaksi Rahasia

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang dilakukan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) unsur nilai terendah yaitu :

1. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan dengan nilai 999 atau 3,9023.
2. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) dengan nilai 1005 atau 3,9258.
3. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan dengan nilai 1009 atau 3,9414.

Walaupun ketiga variabel pengukuran tersebut secara kumulatif masih dalam katagori “A” artinya “Bebas dari Korupsi” namun hal ini menunjukkan bahwa pada ketiga variable anti korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut belum optimal. Sebagian responden masih memberikan tanggapan kurang memuaskan atas variable tersebut.

1. Pembayaran sesuai tarif resmi tanpa biaya tambahan

Pertanyaan untuk mengetahui apakah ada petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok kopi di luar ketentuan, pemberian imbalan berupa barang, fasilitas di luar ketentuan.

2. Pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima/hadiah

Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada petugas yang menerima hadiah/imbalan sebagai tanda terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan.

3. Informasi tentang tarif/biaya

Informasi tentang tarif/biaya berkaitan dengan pemahaman apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, maka upaya tindak lanjut dari ketiga unsur terendah tersebut tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 13
Monitoring dan Tindak lanjut

Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut	Data Dukung
1. Publikasi produk dan biaya layanan (bila ada) melalui media (website/IG Humas/Pamflet/brosur) 2. Diberikan pemahaman dan penjelasan oleh petugas PTSP terhadap informasi tarif/biaya dan layanan kepada penerima layanan	Memasang pamflet/brosur di meja layanan dan tayangan slide pada layar informasi maupun pada website dan media sosial pada Pengadilan Tinggi Bandung	1. Standar pelayanan 2. Aplikasi Media Sosial
Pemberian penjelasan kepada masyarakat penerima layanan yang akan memberi hadiah atau imbalan bahwa layanan yang diberikan gratis	Dilakukan Supervisi terhadap petugas PTSP, agar pelayanan dilaksanakan dengan sepenuh hati dan menolak semua bentuk pemberian/hadiah	Supervisi dan Pembinaan Petugas PTSP
1. Publikasi produk dan biaya layanan (bila ada) melalui media (website/IG Humas/Pamflet/brosur) 2. Sosialisasi kepada masyarakat terhadap jenis pelayanan yang ada dan bisa diperoleh di Pengadilan Tinggi Bandung beserta besaran biaya/tarif layanan serta publikasi jenis dan biaya layanan pada layar informasi, website dan media sosial.	Memasang pamflet/brosur di meja layanan dan tayangan slide pada layar informasi maupun pada website dan media sosial pada Pengadilan Tinggi Bandung	1. Standar pelayanan 2. Aplikasi Media Sosial

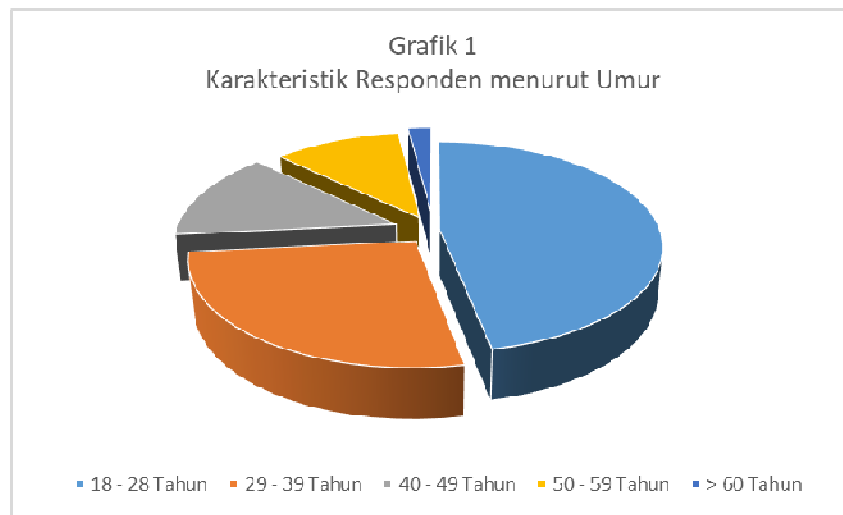
BAB IV

DATA SURVEI

A. Data Responden

1. Umur Responden

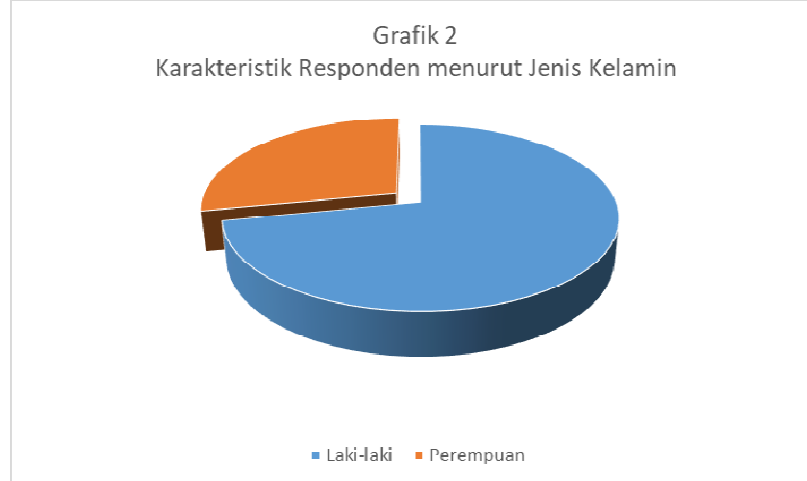
Tabel 14
Karakteristik Responden Menurut Umur



Mayoritas responden ini berumur 18 - 28 tahun dengan jumlah 120 orang dari total 256 responden atau 46,88 %.

2. Jenis Kelamin Responden

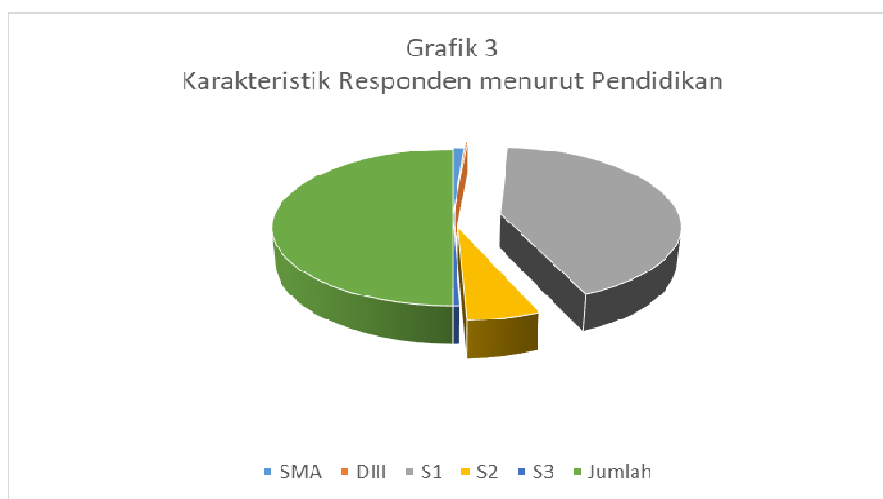
Tabel 15
Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin



Mayoritas responden ini berjenis kelamin Laki-laki dengan jumlah 184 orang dari total 256 orang (71,88 %).

3. Pendidikan Terakhir Responden

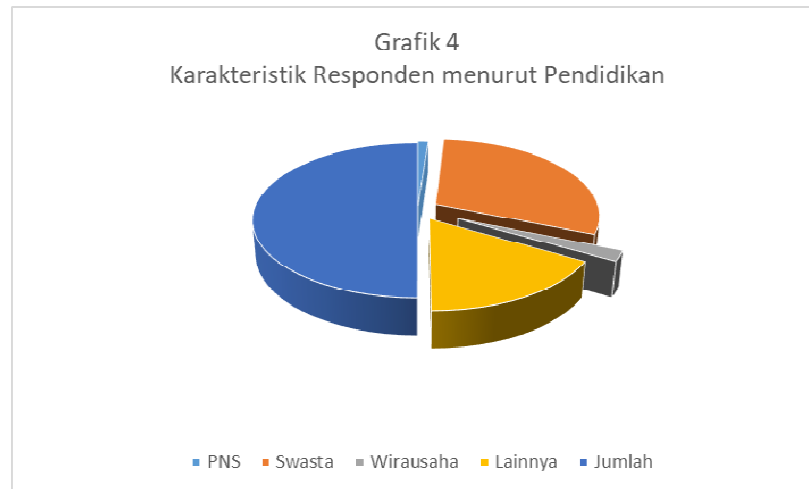
Tabel 16
Karakteristik Responden Menurut Pendidikan



Mayoritas Pendidikan Responden disini adalah Sarjana (S1) yang berjumlah 217 orang dari total responden 256 orang (84,77 %).

4. Pekerjaan Responden

Tabel 17
Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan

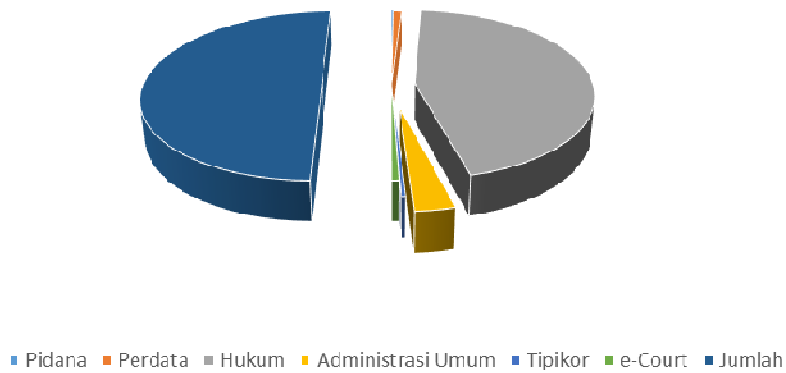


Sebagian besar responden berprofesi swasta berjumlah 154 orang dari total responden 256 orang (60,16 %).

5. Jenis Layanan

Tabel 18
Karakteristik Responden Menurut Jenis Layanan

Grafik 5
Karakteristik Responden menurut Layanan



Sebagian besar responden menerima layanan Hukum berjumlah 230 orang dari total responden 256 orang (89,84 %).

B. Data Dukung Lainnya

1. Link Survei

<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/097500>



2. Publikasi Hasil Survei



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Jl. Cimuncang No. 21D Bandung

Jawa Barat

<https://pt-bandung.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 Juli 2023 sampai 30 September 2023

**SURVEY PERSEPSI ANTI
KORUPSI**

NILAI INDEKS

3,97 / 99,19%

Jumlah 256 RESPONDEN

Jenis Kelamin LAKI-LAKI : 184

PEREMPUAN : 72

Pendidikan Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0

SD : 0 Diploma 3 : 1

SMP : 0 S1 : 217

SMU : 6 S2 : 29

Diploma 1 : 0 S3 : 3

Pekerjaan PNS : 6 SWASTA : 154

TNI : 0 WIRUSAHA : 11

POLRI : 0 TENAGA KONTRAK : 2

LAINNYA : 83

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- | | |
|---|-------|
| 1. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? | 3,902 |
| 2. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ? | 3,926 |
| 3. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? | 3,941 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

DATA REGISTER TINDAK LANJUT BELUM DIISI

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

2 Oktober 2023

Ketua Pengadilan Tinggi

3. Rekapitulasi Jawaban Responden

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

248	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4
249	4	4	4	1	1	1	4	4	4	4
250	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4
251	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4
252	4	4	3	4	1	1	4	4	4	4
253	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
254	4	4	4	3	4	1	4	2	3	4
255	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
256	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	1021	1024	1017	1009	999	1005	1018	1022	1020	1022
NR	3,9883	4,0000	3,9727	3,9414	3,9023	3,9258	3,9766	3,9922	3,9844	3,9922
NRR	0,3988	0,4000	0,3973	0,3941	0,3902	0,3926	0,3977	0,3992	0,3984	0,3992
SPKP										99,19
IPAK										3,97

Keterangan:

- U = Unsur Pelayanan
- NRR= Nilai Rata- rata
- IPK = Indeks Persepsi Korupsi
- *) = Jumlah NRR IPK tertimbang
- **) = Jumlah NRR tertimbang x 25

NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi

NRR tertimbang = NRR Per unsur x (1/10)

IPAK UNIT PELAYANAN :
Kategori :

99,197/3,97
"Bersih dari Korupsi"

- | | | | |
|----|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1. | A (Bersih dari Korupsi) | 88,31- 100,00 | 3,5324- 4,00 |
| 2. | B (Cukup Bersih dari Korupsi) | 76,61 - 88,30 | 3,0644- 3,532 |
| 3. | C (Kurang Bersih dari Korupsi) | 65,00 - 76,00 | 2,60- 3,064 |
| 4. | D (Kurang Bersih dari Korupsi) | 25,00 - 64,99 | 1,00- 2,5996 |

NAN & BIAYA
DUNG



Jenis Produk Layanan							
No.	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem Mekanisme	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan
1	Pelayanan Banding Perkara Perdata	Bundel A dan B	Sesuai Standar Operasional Prosedur Perdata	30 Hari	Rp 150.000,-	Putusan Perdata	- SIWAS MARI - http://siwas.mahkamahagung.go.id - Website : pt-bandung.go.id - Kotak Pengaduan
2	Pelayanan Banding Perkara Pidana	Bundel A dan B	Sesuai Standar Operasional Prosedur Pidana	30 Hari	Bebas Biaya	Putusan Pidana	- SIWAS MARI - http://siwas.mahkamahagung.go.id - Website : pt-bandung.go.id - Kotak Pengaduan
3	Pelayanan Banding Perkara Khusus Tindak Pidana Korupsi	Bundel A dan B	Sesuai Standar Operasional Prosedur Pidana Tipikor	30 Hari	Bebas Biaya	Putusan Pidana Khusus Tipikor	- SIWAS MARI - http://siwas.mahkamahagung.go.id - Website : pt-bandung.go.id - Kotak Pengaduan

Jenis Produk Layanan							
No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sistem Mekanisme	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan
4	Pelayanan Banding Perkara Pidana Anak	Bundel A dan B	Sesuai Standar Operasional Prosedur Pidana Anak	30 Hari	Bebas Biaya	Putusan Pidana Khusus Anak	- SIWAS MARI - http://siwas.mahkamahagung.go.id - Website : pt-bandung.go.id - Kotak Pengaduan
5	Pelayanan Pengaduan	Mengisi Form Pengaduan secara tertulis disampaikan melalui meja pengaduan/ PTSP	Sesuai Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan	90 Hari	Bebas Biaya	Surat Keputusan/ Rekomendasi	- SIWAS MARI - http://siwas.mahkamahagung.go.id - Website : pt-bandung.go.id - Kotak Pengaduan

/		
Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	
	- SIWAS MARI - http://siwas.mahkamahagung.go.id - Website pt-bandung.go.id - Kotak Pengaduan	
Surat Keterangan/ Rekomendasi	- SIWAS MARI - http://siwas.mahkamahagung.go.id - Website pt-bandung.go.id - Kotak Pengaduan	

Selasa 27/2 21:10

Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	
BA Sumpah dan database E-Court	- SIWAS MARI - http://siwas.mahkamahagung.go.id - Website pt-bandung.go.id - Kotak Pengaduan	

Selasa 27/2 21:10



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
NOMOR : W11.U/PT.01.3/2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

Menimbang :

Mengingat :

a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi Bandung maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan pencari keadilan sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan perundangan terkait lainnya;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap Lembaga Negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan publik;

c. bahwa pelayanan Pengadilan Tinggi Bandung adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan;

d. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Tinggi Bandung perlu menyusun standar pelayanan yang dapat menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat;

d. bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf, a, b, c dan d maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Bandung.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya;

7. Surat.....

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-114 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standard dan Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG.

Menerapkan standar pelayanan Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana dalam lampiran I, II dan III Surat Keputusan ini sebagai dasar dalam memberikan pelayanan kepada publik dan mengatur lebih lanjut detail pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan pada Pengadilan Tinggi Bandung;

Sejak ditetapkan surat keputusan ini, maka pelaksanaan pelayanan publik agar dilakukan sebaik-baiknya dalam upaya untuk mencapai standar sebagaimana telah diatur sesuai dengan Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Bandung ini;

Memerintahkan kepada setiap satuan kerja so-Wilayah hukum: Pengadilan Tinggi Bandung untuk menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan oleh masing-masing satuan kerja;

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Bandung disebut dalam Lampiran Keputusan ini;

Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sesuai dengan kebutuhan;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 17 Februari 2022
KETUA,
Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.

ncabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung nomor
W11.U/111/KP01.2/5/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang
unjukkan Tim Pengelola Publikasi Informasi Layanan Lembaga
adilan dan Kehumasan Pada Pengadilan Tinggi Bandung;
ncabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung nomor
/11.U/159/HM.02.3/8/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang
unjukkan Tim Pengelola Media Sosial Pada Pengadilan Tinggi
dung;
ncabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung nomor
11.U/170/HM.02.3/9/2022 tanggal 22 September 2022 tentang
bentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) dan Pengelola Teknologi
rnasi Pada Pengadilan Tinggi Bandung.
ncabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung nomor
11.U/29/KP.01.2/1/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Petugas
anggung Jawab Data dan Informasi Dari Website Pada
adilan Tinggi Bandung.
angkat yang namanya tersebut dalam daftar Lampiran I Keputusan
bagai Tim Satuan Tugas (SATGAS) Pengelola Teknologi
asi, Pengelola Media Sosial dan Pengelola Publikasi Informasi
n Lembaga Peradilan dan Kehumasan pada Pengadilan Tinggi
ng dengan rincian sebagaimana Lampiran II Keputusan ini;
askan kepada Tim Satuan Tugas (SATGAS) Pengelola Teknologi
asi, Pengelola Media Sosial dan Pengelola Publikasi Informasi
n Lembaga Peradilan dan Kehumasan pada Pengadilan Tinggi
ng dengan rincian sebagaimana Lampiran II Keputusan ini;
san ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
ikuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bandung

Pada Tanggal : 12 Mei 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Dr.H. HERRI SWANTORO S.H., M.H.



Agung R.I. di Jakarta.
an Peradilan Umum di Jakarta.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
NOMOR : W11.U/131/HM.02.3/5/2023
TANGGAL : 12 MEI 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) PENGELOLA
TEKNOLOGI INFORMASI, PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN PENGELOLA
PUBLIKASI INFORMASI LAYANAN LEMBAGA PERADILAN DAN KEHUMASAN
PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

No.	N a m a	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Tinggi Bandung	Pembina
2.	Sudarwin, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Ketua
3.	Poltak Sitorus, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Koordinator IT
4.	Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum	Hakim Tinggi	Koordinator Media Sosial
5.	Ummi Hani, S.Sos	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Koordinator IT
6.	Elna Helniarika, S.Kom., M.Kom.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI	Koordinator IT
7.	Sidik Nugraha, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Koordinator IT
8.	Ricar Soroinda Nasution, S.H., M.H	Panitera Muda Tipikor	Anggota
9.	Mardono, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
10.	Nurmadiah Nurdin, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
11.	Nanang Priatna, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
12.	Sri Suratno Wibowo, S.T	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
13.	Anton Senjaya, S.Kom., S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
14.	Tia Adition Pasha, S.T.	Pranata Komputer	Anggota
15.	Hera Caprina Permatasari, S.I.Kom	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
16.	Nisa Wangsita, S.Psi.	Analisis Organisasi	Anggota
17.	Martina Magdalena Barasa, S.T	Analisis Tata Laksana	Anggota
18.	Ayu Permata Sari, A.Md.	Pengelola Informasi dan Komunikasi	Anggota
19.	Agus Purwanto, A.Md.	Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota
20.	Indra Rizky Firmansyah, A.Md.T.	Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota
21.	Resti Aprilia, A.Md.	Pengelola Perkara	Anggota
22.	Wida Amelia, S.IP., S.H.	PPNPN	Anggota
23.	Aghnia Rusyda, A.Md	PPNPN	Anggota
24.	Ridzki Adiyono Putro, S. Ak	PPNPN	Anggota



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Dr.H. HERRI SWANTORO S.H., M.H.



- 

- UU ITE 19 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 1
 - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



HUMAS PT BANDUNG

@humasptbandung963 3.92K subscribers 28 videos

More about this channel >

Subscribe

[HOME](#)

VIDEOS

LIVE

PLAYLISTS

COMMUNITY

CHANNELS

ABOUT



Latest

Popular

Oldest



PELAYANAN PTSP PENGADILAN TINGGI
BANDUNG GENERASI KETIGA, PELAYANA...

1.3K views • 3 months ago



E-PEDULI

89 views • 8 months ago

89 views • 8 months ago



KUNJUNGAN KERJA KETUA MAHKAMAH
AGUNG R.I. pada PENGADILAN TINGGI...

388 views • 9 months ago



Media Masa RCTV Kuningan
86 views • 9 months ago

86 views • 9 months ago



KILAS PTWP PIALA KPT CUP III
74 views · 9 months ago

74 views • 9 months ago



PTWP KPT CUP III tahun 2022

585 views • 9 months ago



MARS Pengadilan Tinggi Bandung (SPEKTA 19 - PT BDG)

19 - PT BDG)
12K views • 10 months ago



VIDEO PROFILE - PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (PTSP) MANDIRI

SATU PINTU (PTSP)
52K views • 1 year ago











SK PEMBERLAKUAN APLIKASI E-PEDULI



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
NOMOR : W11.U/317/HM02.3/12/2021
T E N T A N G
PEMBERLAKUAN APLIKASI
PERLINDUNGAN PENGADUAN TERKENDALI (E-PEDULI)
PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
DAN PENGADILAN NEGERI SE-JAWA BARAT

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendukung terwujudnya Peradilan Modern yang berbasis teknologi informasi diperlukan aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik guna mempermudah akses informasi terhadap masyarakat pencari keadilan yang menjangkau hingga ke pedesaan, dipandang perlu menerapkan aplikasi Perlindungan Pengaduan Terkendali (E-PEDULI) Pengadilan Tinggi Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tentang Pemberlakuan Aplikasi Perlindungan Pengaduan Terkendali (E-PEDULI) pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 6. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
- 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
- 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan Dan Standar Meja Informasi Di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

- KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TENTANG PEMBERLAKUAN APLIKASI PERLINDUNGAN PENGADUAN TERKENDALI (E-PEDULI) PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG DAN PENGADILAN NEGERI SE-JAWA BARAT.
- Pemberlakuan aplikasi Perlindungan Pengaduan Terkendali (E-PEDULI) secara penuh pada seluruh Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat dilaksanakan setelah pelaksanaan *launching* aplikasi Perlindungan Pengaduan Terkendali (E-PEDULI) pada Pengadilan Tinggi Bandung.
- Mewajibkan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri setelah pelaksanaan *launching* aplikasi Perlindungan Pengaduan Terkendali (E-PEDULI) untuk mensosialisasikan aplikasi tersebut kepada masyarakat pencari keadilan di satuan kerjanya masing-masing sesuai dengan Alur dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Dalam pelaksanaan sosialisasi agar Pengadilan Negeri bekerjasama dengan instansi terkait yang dapat menjangkau hingga kepada masyarakat pedesaan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 13 Desember 2021

KETUA,

Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.

Tembusan :

- 1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
- 2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
- 3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.

GUNG JAWAB PTSP



AN

KOMPENSASI
KETIDAKSESUAIAN
PELAYANAN PUBLIK
N TINGGI BANDUNG



RA!

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
anda dapat menerima kompensasi apabila
yang diterima dengan standar pelayanan atau
Pengadilan Tinggi Bandung



Permohonan Maaf &
Penjelasan Tertulis

keterlambatan atau
publik yang diterima

AN TERPADU SATU PINTU



RUJUKAN

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan.
3. Ridwan. 2008. Dasar- Dasar Statistik. Penerbit Alfa Beta. Bandung.
4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 43/BP/SK/VIII/2013 tentang Pedoman Audit Kinerja dan Penilaian Integritas Pengadilan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.